

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari namanya interaksi. Karena interaksi merupakan suatu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara menyendiri dan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya masing – masing. Sama seperti kehidupan bernegara. Suatu negara tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Butuh adanya interaksi dari negaralain agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya, Negara A memiliki sumber daya alam yang melimpah namun sumber daya manusianya tidak mampu mengolah sumber daya alam tersebut. Namun di seberang nun jauh disana, ada negara B yang memiliki sumber daya manusia yang melimpah tetapi tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Maka kedua negara tersebut menjalin namanya kerjasama agar mampu memenuhi kebutuhan negaranya masing – masing. Contoh kongkritnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Australia ini.

Kerjasama Indonesia – Australia sudah terjalin sudah terjalin sejak tahun 1949 (sampai Papua Nugini dan Timor Leste merdeka). Karena letak geografis Australia yang berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub Selatan, secara geografis posisi Australia menjadi terisolasi dan satu-satunya negara tetangga terdekat Australia adalah Indonesia. Dalam perkembangan hubungan Indonesia – Australia, kedua negara tersebut diwarnai oleh nuansa pasang-surutnya hubungan antar kedua negara. Perbedaan kebudayaan dan politik menjadi salah satu penyebab yang menjadikan naik-turunnya hubungan bilateral tersebut.

## Asia Pacific

Main Countries and Territories



Sumber: Kompasiana.com

**Gambar 1 Peta Asia Pasifik**

Peta diatas menunjukkan kawasan Asia Pasifik. Yang mana jika Indonesia dan Australia benar-benar memutuskan hubungan diplomatik ini maka akan mendapatkan kerugian yang akan diterima oleh masing-masing negara. Indonesia akan kehilangan rekan kerja atau *partnership* di area selatan sementara Australia akan terisolasi dari benua Asia yang mana Indonesia adalah ‘jembatan’ bagi Australia untuk menghubungkan Asia Tenggara dan Australia.

Perkembangan hubungan bilateral sejak zaman kolonialisme ini tidak terlalu signifikan. Karena Australia pada zaman kolonialisme masih sebagai salah satu dari dominion Inggris atau daerah jajahan Inggris sementara Indonesia sebagai jajahan Belanda maka hubungan tersebut diserahkan kepada Inggris dan Belanda. Kemudian setelah zaman kolonialisme berakhir dan lanjut ke Perang Dingin, hubungan ini menjadi hubungan langsung antara Indonesia – Australia.

Kerjasama perdagangan Indonesia dan Australia pada 2012 tercatat mencapai US\$ 10,2 miliar. Dan sebelum terjadi ketegangan akibat skandal penyadapan, Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan sebesar US\$ 15 miliar pada 2015. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami surplus pada tahun 2010 dan tahun 2011. Tapi, pada tahun 2012 Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 392.235. Dan hingga Agustus tahun 2013, defisit Indonesia mencapai US\$ 521.983.

Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 total impor sapi bakalan dari Australia adalah 210.665.939 Kg, 122.459.494 Kg, 82.197.475 Kg. Jumlah ini sudah termasuk di dalamnya dalam bentuk bibit, sapi siap potong, sapi jantan dan sapi betina. Total volume impor daging sapi Indonesia dari dunia periode semester II tahun 2012 mencapai 5.200 ton. Pada tahun 2013 Indonesia telah menetapkan kuota impor daging sapi sebanyak 80.000 ton yang terdiri dari 32.000 *boxed beef* dan 267.000 sapi potong (setara dengan 48.000 ton daging). Alokasi impor sapi terbagi dalam 4 triwulanan, dimana untuk Triwulan I, II, III, dan IV masing-masing yakni 21% (56.610 ekor), 45% (117.930 daging), 17% (46.230 ton daging), dan 17% (46.230 ton daging). Untuk *Boxed Beef* alokasinya terbagi menjadi 2 semester. Semester pertama Indonesia akan menerima sebanyak 60% dari total alokasi sedangkan sisanya akan diterima pada semester kedua (Kemendagri, 2012, hal.22).

Dalam bidang keamanan, hubungan Australia - Indonesia kembali melunak setelah terjadi aksi terorisme di Indonesia. Tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia seperti : Bom Bali 1 (12 Oktober 2002), Pengeboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta (9 September 2004) dan Bom Bali 2 (1 Oktober 2005). Aksi terorisme itu mendorong adanya hubungan *Joint Investigation Team* antara kepolisian dan badan intelijen Australia - Indonesia untuk menemukan pelaku peristiwa Bom Bali.

Pada tahun 2006, hubungan Australia - Indonesia kembali memburuk pada awal tahun 2006 dimana Australia memberikan visa menetap sementara kepada 42 dari 43 pencari suaka politik dari provinsi Papua. Indonesia menanggapi bahwa

tindakan yang dilakukan oleh Australia akan memperburuk hubungan Indonesia - Australia. Australia menyatakan bahwa tindakannya itu bukan termasuk dukungan Australia kepada separatisme di Papua.

Pada tahun 2013 lalu, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia sempat menegang. Australia menyadap sistem komunikasi Indonesia yaitu *handphone* milik presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya alat komunikasi milik Presiden SBY saja yang disadap, tetapi 9 pejabat tinggi negara lainnya pun ikut disadap termasuk milik Ibu Ani Yudhoyono, Ibu negara. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini tentu saja memberikan kerugian terhadap Indonesia. Alasan Indonesia bisa kerugian adalah karena Australia dapat mengetahui beberapa informasi rahasia penting Indonesia, salah satunya tentang strategi pertahanan Indonesia. Hal ini jelas melanggar *privacy* Indonesia. Karena jika Australia mengetahui segala informasi Indonesia, maka Australia akan mampu mengendalikan kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Indonesia. Jika dianalogikan, Indonesia dan Australia sedang bermain kartu dan Australia mengetahui segala kartu yang dimiliki Indonesia kemudian Australia bisa mengantisipasi dan membaca setiap langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Akibat dari penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini, hubungan diplomatik Indonesia – Australia sempat mengalami ketegangan dan berada di titik terendah hubungan diplomatik ini. Salah satunya adalah Indonesia menarik mundur kedubes Indonesia yang ada di Australia sampai hubungan diplomatik kembali membaik.

Penyadapan yang dilakukan Australia ini tentunya memberikan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Dengan adanya skandal kasus tersebut, Australia telah dianggap melecehkan bangsa Indonesia dan dalam kasus nasionalisme Australia telah melanggar kedaulatan NKRI yang menyangkut tentang kerahasiaan negara dan informasi negara. Karena menurut bukunya Forest Hare yang berjudul *The Cyber Threat to National Security: Why Can't We Agree*, informasi negara merupakan salah satu bagian dari keamanan nasional dan *cyber threat* merupakan ancaman nasional. *Cyber threat* yang dibicarakan disini adalah

*cyber espionage*. Maka dari itu *cyber espionage* adalah suatu ancaman bagi negara.

Isu penyadapan ini muncul ketika hubungan kedua negara ini berlangsung baik-baik saja, akan tetapi apabila kasus penyadapan ini tidak terselesaikan dengan baik, maka bisa saja hubungan bilateral ini putus ditengah jalan. Karena Indonesia sendiri adalah kunci bagi masuknya pengaruh Canberra ke Asia (Berita Republika. Australia terancam Kehilangan Pengaruh di Asia 2013, hlm.1)

Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negaralain dalam konteks hubungan internasional sampai sekarang ini tidak pernah ada suatu tindakan yang tegas dalam menyikapi hal ini bahwa tindakan spionase atau penyadapan itu salah atau benar. Perilaku sadap-menyadap bukanlah hal yang dikatakan sebagai isu baru. Namun, berdasarkan kajian studi hubungan internasional, tindakan penyadapan tersebut sudah menyalahi beberapa prinsip yang berlaku secara internasional.

Dampak dari penyadapan antara kedua negara ini adalah pemutus hubungan diplomatik jika tidak ada tanggapan resmi dari Australia itu sendiri mengenai kasus tersebut. Namun, pemutusan hubungan diplomatik tersebut akan berdampak buruk bagi kedua negara di masa yang mendatang. Karena kedua negara tersebut telah menjalin hubungan kerja sama yang baik dalam bidang pariwisata, keamanan, ekonomi dan lain – lain yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang permasalahan diatas maka saya akan menarik suatu rumusan masalah yaitu **Bagaimana upaya Indonesia dalam meningkatkan kerjasama pasca terjadinya spionase yang dilakukan oleh Australia?**



### 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk menganalisis dampak kerjasama antara Indonesia – Australia setelah terjadinya penyadapan.
- b. Untuk menganalisis upaya apa yang akan dilakukan kedua belah pihak terutama Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

- a. Manfaat praktis :

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan Indonesia – Australia sebelum dan sesudah terjadinya penyadapan yang dilakukan oleh Australia

- b. Manfaat akademis :

Diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang jelas dalam Program Studi Hubungan Internasional terkait dengan masalah diplomasi terutama antara Indonesia dengan Australia serta memperkenalkan studi *Cyber* dalam Program Studi Hubungan Internasional.

### 1.5 Tinjauan Kepustakaan

Dalam skripsi milik Rahmanida Lusra yang berjudul **Analisa Penyadapan Pemerintahan Indonesia oleh Intelijen Australia** menjelaskan tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia karena melakukan penyadapan terhadap Indonesia yang jelas merugikan pihak

Indonesia. Hingga membuat hubungan kedua negara bilateral itu memanas. Karena kasus ini merupakan kasus serius yang melanggar kedaulatan negara Indonesia, bisa saja Australia akan mengetahui rencana atau kebijakan luar negeri Indonesia dan dengan mudah Australia dapat mengontrol kebijakan-kebijakan Indonesia tersebut dan mampu mengantisipasi kegiatan luar negeri Indonesia yang akan datang. Namun, Australia tidak mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pemerintahan Indonesia. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik maka bisa saja hubungan kedua negara yang telah berlangsung setelah Perang Dunia II ini kandas ditengah jalan dan tidak menghasilkan apa-apa. Sekaligus, putusnya hubungan bilateral ini bisa menjadi dampak buruk bagi Australia karena Indonesia merupakan kunci pintu masuknya Australia ke negara-negara di Asia dan akan kehilangan pengaruhnya di Asia. Contohnya pengaruh Canberra ke Asia.

Pada 2013 lalu terkuak fakta bahwa pemerintah Australia melakukan penyadapan terhadap beberapa petinggi Indonesia, menurut Kepala Badan Intelijen negara, BIN Indonesia, Marciano Norman mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai disadap oleh Australia semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kabar penyadapan Indonesia ini muncul dari kabar yang dibawa oleh Edward Snowden yang merupakan seorang pekerja kontrak intelijen Amerika Serikat, dalam pemberitaannya tersebut dikabarkan bahwa Australia dan AS memata-matai beberapa pejabat Indonesia dengan menyadap telepon mereka. Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, petinggi Indonesia lainnya yang disadap oleh Australia adalah Ibu negara Ani Yudhoyono, wakil presiden Budiono, mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, mantan juru bicara presiden Dino Patti Djalal dan Andi Malaranggeng, serta beberapa mantan menteri Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1 seperti mantan menteri keuangan Sri Mulyani, mantan menteri Sekretaris negara Hatta Rajasa, mantan menteri BUMN Sofyan Djalil, mantan menteri koordinator politik dan keamanan Widodo Adi Sucipto.

Dari tindakan Australia yang dianggap melecehkan Indonesia itu menuai banyak respon dari pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia. Banyak pihak yang menuntut presiden SBY untuk bersikap tegas dalam menghadapi tindakan Australia tersebut. Sejauh ini upaya yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia

dalam menanggapi masalah tersebut adalah dengan menarik mundur atau memulangkan Duta Besar Indonesia untuk Australia yaitu Nadjib Riphath dalam kurun waktu yang belum ditentukan. Selain itu SBY juga mengungkapkan bahwasanya Indonesia akan mengkaji ulang hubungan bilateral yang telah tercipta antara Indonesia dengan Australia selama ini. Namun SBY tidak menyebutkan rincian kerjasama bilateral yang dimaksudkan tersebut. Tujuan dari bahan bacaan ini adalah untuk mengidentifikasi dan bahan analisis penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Penelitian ini lebih membahas kekasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia, sementara penelitian penulis lebih ke arah naik-turunnya hubungan diplomasi atau dinamika.

Kemudian dalam jurnalnya Erwin Kurnia N.M. yang berjudul **Kebijakan Strategi Keamanan Cyber Nasional Dalam Menghadapi Perang Cyber** menjelaskan bahwa Indonesia harus segera menyiapkan kebijakan keamanan *cyber* guna menghadapi *cyber warfare* di kemudian hari. Ancaman negara abad ke-21 tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer suatu negara saja. Namun kekuatan aktor non negara pun bisa menjadi pertimbangan ancaman negara. Contoh ancaman aktor non negara ini adalah terorisme, *human trafficking*, *piracy*, *drug trafficking*, dan *cyber warfare*.

Dalam konflik non asimetris yang dilakukan oleh pihak non negara sebagai pihak lemah yang melawan pemerintah sebagai pihak yang kuat atau bagaimana negara lemah melawan negara kuat. Untuk menghindari terjadinya serangan *cyber* dapat dilakukan dengan meningkatkan perlindungan terhadap informasi dan sistem akses tidak sah, melalui pembatasan informasi, integritas, kerahasiaan, otentikasi, memiliki keabsahan yang benar. Ada tiga metode utama serangan *cyber* yaitu sabotase, spionase elektronik dan serangan pada grid listrik.

Dengan adanya kekhawatiran bangsa-bangsa di dunia dengan adanya ancaman *cyber*, maka diperlukanlah penerapan keamanan *cyber* nasional yang baik untuk memberikan perlindungan kepada informasi warga negara, penegakkan hukum dan menjaga keamanan nasional dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman yang ada. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki konsep penerapan *cyber* nasional, sehingga diperlukan strategi kebijakan keamanan *cyber* nasional




untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan keamanan dan pertahanan negara di bidang *cyber*. Keterkaitan jurnal ini dengan skripsi yang nantinya akan penulis bahas adalah jurnal ini sebagai jawaban dari upaya pemerintahan Indonesia dalam membangun pertahanan dan keamanan di bidang *cyber*. Penelitian ini lebih focus terhadap pembangunan keamanan di bidang *cyber* sementara penelitian penulis lebih kearah dinamika hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Kemudian dalam Jurnal milik Widad Khaitam yang berjudul **Analisis Penyadapan Amerika Serikat dan Australia Dalam Perspektif Hukum Internasional** di jelaskan bahwa tindakan spionase merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional karena menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970, ada tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional. Asas – asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain.
- b. Setiap negara harus menyelesaikan masalah – masalah internasional dengan damai.
- c. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara orang lain.
- d. Negara-negara berkewajiban untuk menjalani kerja sama dengan negara lain berdasarkan piagam PBB.
- e. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
- f. Asas persamaan kedaulatan negara
- g. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban.

Dari resolusi PBB tersebut yang di bagian poin 3 menyinggung bahwa tindakan spionase tersebut dianggap sebagai tindakan intervensi terhadap urusan dalam negeri. Dan tindakan spionase tersebut memang menyalahi aturan hukum internasional. Jurnal ini membahas tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam kasus penyadapan ini dan bagaimana hukum internasional memandang kasus penyadapan ini serta bagaimana Australia melanggar hukum Internasional.

## 1.6 Alur Pemikiran



## 1.7 Asumsi Pemikiran

1. Hubungan Indonesia Australia sebelum penyadapan berlangsung baik-baik saja tetapi masih ada naik-turunnya hubungan bilateral tersebut namun pada tahun 2013, Australia menyadap Indonesia yang menyebabkan rusaknya hubungan bilateral kedua negara tersebut.
2. Tindakan represif atau mengembalikan hubungan bilateral dari kedua negara tersebut pun harus dilakukan demi mempertahankan kerjasama yang sudah lama dilakukan.

## 1.8 Kerangka Pemikiran

### *Cyber Espionage*

Spionase menurut Brandon Valerino dan Ryan Maness adalah “*defined as the use of dangerous and offensive intelligence measures in the cyber sphere of interactions*” (A Theory of Cyber Espionage For The Intelligence Community, EMC Chair Conference Paper) dengan kata lain spionase adalah semacam penggunaan dari intel yang bisa dikatakan cukup berbahaya dan menyerang dalam ruang lingkup *cyber*. Sebagai contoh spionase yang dilakukan oleh Russia pada Estonia (2007) dan Georgia (2008). Russia bertindak sangat agresif sekali dalam

penggunaan teknologi demi mendapatkan informasi-informasi penting untuk digunakan dalam kepentingan Russia.

Spionase didefinisikan sebagai praktek mata-mata atau menggunakan mata-mata untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan kegiatan terutama dari pemerintah asing ataupun pesaing bisnis sebuah perusahaan (*US Office of the National Counterintelligence Executive, Foreign Spies Stealing US Economic Secrets in Cyberspace. Report to Congress on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage, 2009-2011*).

*Cyberspace* telah menyediakan lingkungan yang luar biasa luas untuk praktek spionase karena memberikan ruang gerak kepada kolektor asing dengan relatif anonimitas, memfasilitasi transfer informasi dengan jumlah besar, dan membuat pemerintah kesulitan untuk menentukan pelaku spionase. Beberapa negara mendefinisikan ini sebagai akses yang tidak sah terhadap data atau informasi dan dianggap sebagai ancaman.

Pemerintah dan perusahaan swasta secara berkala menghadapi upaya pihak asing untuk mendapatkan informasi dan data dengan cara melakukan akses *illegal* melalui internet, misalnya menyamar sebagai pengguna resmi atau melalui pengenalan secara diam-diam menggunakan *malicious software* atau perangkat lunak berbahaya. Spionase cyber juga dapat dikatakan sebagai *Cyber Network Exploitation* (CNE) yang memungkinkan melakukan kegiatan intelijen melalui penggunaan jaringan komputer untuk mengumpulkan data dari sistem informasi target atau musuh (Alexander Klimburg, "*National Cyber Security Framework Manual*", NATO CCD COE Publication, Tallinn 2012, hlm. 16).

Banyak negara menggunakan spionase untuk mengacu pertumbuhan ekonomi yang cepat berdasarkan pada teknologi yang canggih, menargetkan inisiatif ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara -negara lain. Ketika spionase *cyber* dimotivasi oleh tujuan negara maka biasanya yang menjadi target utamanya adalah kekayaan intelektual komersil dari perusahaan swasta. Semua masalah yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual akan berlaku untuk spionase *cyber*. Hal ini dilihat dari ukuran perusahaan global dan ketergantungan

pemerintah terhadap sektor swasta untuk layanan infrastruktur dan layanan penting lainnya, serta pendapatan pajak yang cukup besar, maka menyerang sektor swasta dengan spionase *cyber* dapat menjadi bagian dari spionase *cyber* yang dimotori oleh negara (Jennifer L. Bayuk, “*Cyber Security Policy Guidebook : Chapter 6: Cyber Security Catalog*”, Wiley 2012, hlm 145).

### **Diplomasi**

Menurut S.L Roy ( *Diplomacy*; 1984), diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungan dengan negara lain, jika cara damai gagal, cara ancaman untuk kekuatan nyata diperbolehkan.

Pengertian diplomasi secara harfiah adalah diplomasi berasal dari kata “diploma” (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi negara/dokumen sejarah, sebuah sertifikat, perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Berdasarkan *Bester’s New World Dictionary of American Language* (1996) diplomasi adalah:

1. Hubungan relasi antar bangsa, dalam membuat keputusan,
2. Keahlian dalam melakukannya (berdiplomasi),
3. Keahlian dalam *dealing with people*

Dalam diplomasi itu sendiri terdapat suatu prosedur hubungan antar negara yang bebas nilai dan sangat bergantung pada kemampuan serta kecakapan dari mereka yang melaksanakan sebut saja perwakilan dari suatu negara misalnya.

Dengan kata lain diplomasi itu merupakan mesin atau alat dari politik luar negeri suatu negara. Pentingnya diplomasi sangat vital dalam mengkomunikasikan sesame negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Karena salah satu faktor pecahnya perang (*war*) adalah dikarenakan tidak adanya komunikasi antar negara-negara yang bertikai seperti pada Perang Dunia I dan II tempo lalu.

### **Rezim Internasional**

Dalam sistem internasional, dikenal adanya Rezim Internasional, menurut Stephen D. Krasner, Rezim Internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implicit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor – aktor dan memuat kepentingan aktor dalam hubungan internasional (Perwita dan Yanyan, 2006:28).

Jadi dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai rezim internasional yang akan digunakan oleh kedua negara tersebut untuk menyelesaikan konflik bilateral ini. Rezim ini berisi tentang peraturan – peraturan dan norma – norma yang harus dipatuhi oleh kedua negara tersebut.

### **Kerjasama Internasional**

Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yayan Mochamad Yani dalam buku pengantar Hubungan Internasional, berpendapat bahwa:

Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang berakaragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai macam masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (2005:34).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional

Jadi, dalam kerjasama internasional ini menurut penulis, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh kedua negara tersebut karena suatu negara tidak dapat hidup sendiri. Harus membutuhkan negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri sama seperti manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.



Prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara adalah:

- a. Kesetaraan dan saling menguntungkan;
- b. Saling menghargai dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan politik;
- c. Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
- d. Tidak mendukung atau berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan, baik yang dilakukan oleh orang dan/atau lembaga, yang mengancam stabilitas, kedaulatan dan/atau integritas wilayah Pihak lain, termasuk menggunakan wilayahnya untuk melakukan kegiatan separatisme;
- e. Menyelesaikan sengketa secara damai; dan
- f. Tidak menggunakan ancaman atau menggunakan tindakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Pihak lain. Perjanjian ini akan memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan yang selama ini telah berlangsung dan menjadi dasar bagi peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan yang menjadi kepentingan bersama.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam kasus Upaya Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Indonesia - Australia Pasca Penyesuaian Periode 2013 – 2015 penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2009, 1)

### **1.9.2 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana dalam data primer, penulis memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan pakar atau ahli tentang Hubungan Australia dan studi wawancara ke Kementerian Luar Negeri. Sedangkan pada data sekunder penulis memperoleh data dalam penelitian dengan cara membaca dan memahaminya melalui buku, jurnal, laporan, artikel, undang-undang serta website yang berguna sebagai data pelengkap dari data primer yang telah ada.

### **1.9.3 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bermula dari terjadinya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia pada tahun 2013 lalu yang sempat heboh dikalangan media (online dan cetak). Australia menyadap beberapa petinggi Indonesia salah satunya adalah Presiden SBY. Akibat dari kasus penyadapan tersebut, hubungan bilateral ini sempat memanas dan jika tidak ada kejelasan dari pihak Australia maka hubungan bilateral tersebut akan putus. Jika hubungan bilateral tersebut putus, maka kedua negara tersebut akan mengalami dampak dari masing-masing sektor. Setelah kasus penyadapan tersebut, untuk mengembalikan hubungan bilateral tersebut maka diperlukanlah upaya-upaya untuk meningkatkan kembali kerjasama tersebut.

## 1.10 Rencana Pembabakan Skripsi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA – AUSTRALIA SEBELUM PENYADAPAN**

Bab yang kedua ini akan membahas sejarah hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dan bagaimana hubungan bilateral tersebut setelah terjadinya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia serta dampak apa yang akan didapat kedua negara jika hubungan bilateral tersebut masih memburuk.

### **BAB III :UPAYA INDONESIA DAN AUSTRALIA UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA BILLATERAL PASCA PENYADAPAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang upaya dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik dalam kasus penyadapan ini terutama dari pihak Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini.

### **BAB IV : KESIMPULAN**

### **Bibliography**